POLICY CAPACITY DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Excellsias Allessandro Maleacchi
NPP. 33.0747
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: excellsiam15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Merintha Suryapuspita, S.AP, M.KP.
Email: merintha@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem of the increasing number of child violence cases in Palangka Raya City, which recorded 149 cases during 2020-2024, the highest in Central Kalimantan Province. Previous studies have predominantly used policy implementation approaches, leaving a gap in understanding the institutional capacity of the implementing body. This study addresses the deficit in analytical, operational, and political capacities as the perceived root cause of suboptimal policy outcomes.* ***Purpose:*** *This study aims to describe and analyze the policy capacity in the implementation of child protection policies in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative method with a post-positivism paradigm. Data collection techniques include in-depth interviews with 12 informants selected through purposive sampling, observation, and documentation. Data analysis was performed using ATLAS.ti software, guided by the policy capacity theory by Wu, Ramesh, and Howlett (2018), focusing on the three dimensions of organizational capacity: analytical, operational, and political.* ***Result:*** *The study found that the policy capacity for child protection in Palangka Raya is still suboptimal. Analytical capacity is weak due to low staff initiative in problem analysis, limited supporting infrastructure (lack of a dedicated safe house and UPTD PPA office), and reactive performance indicators. Operational capacity is constrained by minimal personnel (only three staff in the PPA division) and fluctuating budget allocations. Political capacity is relatively strong, evidenced by the Mayor/DPRD's support and the inclusion of the Child-Friendly City (KLA) Draft Regulation in the 2026 Regional Legislation Program, although private sector involvement remains limited.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the policy capacity for child protection in Palangka Raya City is still in a transitional phase towards strengthening, facing significant deficits in analytical and operational dimensions despite promising political support. It is recommended to enhance staff analytical capacity, develop independent infrastructure, increase budget and personnel allocations, and formalize stakeholder engagement.*
Keywords: *Child Protection; Child Violence; Palangka Raya City; Policy Capacity.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Palangka Raya yang tercatat 149 kasus sepanjang 2020-2024, tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Studi terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, sehingga belum menjelaskan secara mendalam kemampuan kelembagaan pelaksana. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis defisit kapasitas analitis, operasional, dan politik yang dipandang sebagai akar permasalahan belum optimalnya suatu kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berparadigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 12 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan *software* ATLAS.ti dengan berpedoman pada teori kapasitas kebijakan (*policy capacity*) dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2018) yang berfokus pada tiga dimensi kapasitas di tingkat organisasi, yaitu kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya masih belum optimal. Kapasitas analitis masih lemah yang disebabkan oleh rendahnya inisiatif pegawai dalam menelaah akar masalah, terbatasnya sarana prasarana pendukung seperti rumah aman dan kantor UPTD PPA, serta indikator kinerja yang masih bersifat reaktif. Kapasitas operasional terkendala oleh minimnya jumlah personel (hanya 3 orang di Bidang PPA) dan alokasi anggaran yang fluktuatif. Sementara itu, kapasitas politik relatif kuat yang dibuktikan dengan dukungan Wali Kota/DPRD dan masuknya Ranperda Kota Layak Anak (KLA) dalam Propemperda 2026, meskipun keterlibatan pihak swasta masih terbatas. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya masih berada pada fase transisi menuju penguatan, di mana terdapat defisit yang signifikan pada dimensi analitis dan operasional, meskipun dimensi politik menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Adapun saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan kapasitas analitis pegawai, pembangunan sarana prasarana mandiri, penguatan alokasi anggaran dan personel, serta formalisasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Kata kunci: Kapasitas Kebijakan; Kekerasan Terhadap Anak; Kota Palangka Raya; Perlindungan Anak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik berfungsi sebagai kerangka strategis bagi pemerintah untuk merespon tantangan sosial secara terarah dan berkelanjutan, mengintegrasikan berbagai perspektif pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang efektif (Bandelow et al., 2022; Yadav, 2024). Salah satu tantangan sosial yang membutuhkan respons kebijakan publik yang komprehensif dan mendesak adalah masalah kekerasan terhadap anak. Anak merupakan aset dan investasi terbesar suatu bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan maksimal dari berbagai ancaman tindakan kekerasan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2. Namun, kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih menjadi masalah serius yang terus terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia(Amri et al., 2025).

Kekerasan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran fisik, melainkan akan menjadi trauma berkepanjangan hingga dewasa yang dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, tekanan psikologis, dan peningkatan risiko melanjutkan siklus kekerasan di kemudian hari (Enkhbat et al., 2024).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan hingga 1 miliar anak berusia 2-17 tahun di dunia pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, atau penelantaran (World Health Organization, 2020). Di Indonesia, tingkat keparahan kasus ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA), jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat drastis kurang lebih 71 persen, dari 14.935 kasus pada tahun 2020 menjadi 25.559 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga penelantaran dan eksploitasi.

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan nasional yang lintas wilayah dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan daerah (Syukriani et al., 2022). Di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat 298 kasus pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia anak yang relatif kecil (923.800 jiwa), tingginya kasus ini menunjukkan adanya tantangan substantif dalam kapasitas perlindungan formal yang tercermin dari skor Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebesar 60,37. Lebih lanjut, dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 149 kasus sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2024 saja, terdapat 49 kasus dengan 54 korban anak.

Pemerintah Kota Palangka Raya sejatinya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DISDALDUKKBP3APM) ditunjuk sebagai *leading sector*. Namun, adanya instrumen hukum tidak serta-merta menjamin implementasi berjalan optimal. Hal ini kerap terjadi akibat adanya kendala struktural seperti kurangnya tenaga profesional, minimnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya anggaran yang memperlemah respons negara terhadap kasus kekerasan (Davidson et al., 2023). Berdasarkan Rencana Strategis DISDALDUKKBP3APM 2021-2026, dinas menghadapi berbagai masalah klasik: masih tingginya kasus yang belum terlaporkan, kurangnya literasi masyarakat, minimnya SDM yang menguasai IT untuk pendataan yang valid, kekurangan personil terlatih, belum optimalnya pelibatan swasta, hingga penurunan alokasi anggaran.

Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa akar persoalan bukan sekadar pada proses pelaksanaan kebijakan di lapangan, tetapi lebih fundamental pada kapasitas lembaga pelaksana itu sendiri. Selama ini, banyak penelitian mengenai perlindungan anak di Indonesia masih menggunakan perspektif implementasi kebijakan (seperti teori Edward III, Van Meter & Van Horn, atau Grindle). Pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan secara mendalam mengapa lembaga pelaksana terus-menerus mengalami defisit kapasitas (seperti kurangnya dana, minimnya SDM, dan lemahnya analisis data) meskipun instrumen aturannya sudah ada. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Kapasitas Kebijakan (*Policy Capacity*) dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2018). Pendekatan ini menyoroti kemampuan lembaga secara lebih komprehensif melalui tiga dimensi utama: kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik, yang dipandang sebagai penentu utama keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya tren kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palangka Raya, yang berakar pada keterbatasan SDM, penurunan anggaran, serta belum optimalnya kinerja lembaga dalam penanganan kasus. Selama ini, banyak penelitian mengenai kebijakan perlindungan anak di Indonesia menggunakan perspektif implementasi kebijakan (seperti teori Edward III, Grindle, atau Van Meter & Van Horn). Pendekatan tersebut lebih menekankan pada proses pelaksanaan di lapangan.

Kesenjangan yang diisi oleh penelitian ini adalah kesenjangan teoretis (*theoretical gap*). Pendekatan implementasi belum mampu menjelaskan secara komprehensif mengapa kelembagaan pelaksana selalu mengalami keterbatasan kapasitas (seperti dana dan SDM yang terus menjadi isu klasik) dalam menjalankan kebijakan, meskipun instrumen regulasi dan struktur organisasi sudah tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *Policy Capacity* dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2018), yang menyoroti kemampuan lembaga secara lebih mendalam pada tiga dimensi utama: kapasitas analitis, operasional, dan politik.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya sebagai dasar perumusan strategi penguatan kelembagaan oleh pemerintah daerah. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan diagnosis yang akurat mengenai defisit kapasitas yang spesifik. Akibatnya, upaya perbaikan kebijakan berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan program perlindungan anak berpotensi stagnan atau tidak optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji isu kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah. Secara umum, studi terdahulu menunjukkan bahwa kajian kebijakan perlindungan anak memiliki variasi fokus dan teori, namun masih didominasi oleh pendekatan implementasi kebijakan. Melani Sahputri & Hasim As'ari mengkaji penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan implementasi teori Merilee S. Grindle, yang menemukan hambatan pada kurangnya anggaran, kapasitas SDM, dan ketiadaan UPTD PPA (Melani Sahputri & As'ari, 2021). Ihsanul Farhan meneliti implementasi kebijakan di UPT P2TP2A Kota Bandung dengan menggunakan teori George C. Edward III, yang berfokus pada hambatan internal seperti kurangnya *shelter* dan SDM (Farhan, 2022). Pendekatan berbeda digunakan oleh Leony Eterna dkk., yang mengkaji program perlindungan anak di Kabupaten Malang menggunakan teori implementasi Charles O. Jones, menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat di tengah terbatasnya pendanaan (Eterna et al., 2022).

Selanjutnya, Elly Nurlia dkk. membahas implementasi UU No. 35 Tahun 2014 di Kecamatan Cibeber, Lebak, menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dengan fokus pada kondisi sosial ekonomi dan sosialisasi yang belum merata (Nurlia et al., 2023). Teori yang sama (Van Meter & Van Horn) juga digunakan oleh Rhaisa Indriani dkk. dengan pendekatan kualitatif naratif yang mengkaji peran partisipasi masyarakat (PATBM) dalam menangani kekerasan anak di Kota Bandung (Indriani et al., 2025). Soffanah Dina Pratiwi dkk. kembali menggunakan model implementasi Charles O. Jones untuk menganalisis upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya, yang menemukan bahwa pengorganisasian sudah baik namun masih minim tenaga psikolog (Pratiwi et al., 2024) (Pratiwi et al., 2024). Di sisi lain, Eviani Masruroh dkk. melakukan kajian kepustakaan (*literature review*) untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan anak di era digital, yang berfokus pada kesenjangan regulasi dan penegakan hukum (Eviani Masruroh et al., 2024).

Lebih lanjut, Nindha Rizky Uthami & Franklin Asido Rossevelt menggunakan teori Edward III untuk meneliti penyelenggaraan Informasi Layak Anak (ILA) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang menemukan bahwa struktur birokrasi belum memiliki SOP khusus (Uthami et al., 2025). Riska Adita Syafitri dkk. mengkaji Peraturan Bupati Bogor menggunakan teori implementasi T.B. Smith, yang menyoroti faktor lingkungan dan kerja sama lintas sektor (Syafitri et al., 2025). Terakhir, Sitna Aisa S.

Igobula dkk. meneliti respons kekerasan seksual anak di Malang menggunakan teori Edward III, yang mengungkap rendahnya kesadaran publik dan inkonsistensi pelaporan kasus (Igobula et al., 2025).

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada pendekatan "implementasi" kebijakan (menggunakan teori Edward III, Grindle, Van Meter & Van Horn, Jones, maupun Smith). Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian mengenai perlindungan anak yang secara spesifik menggunakan pendekatan dan teori Kapasitas Kebijakan (*Policy Capacity*) dari Wu, Ramesh, & Howlett (2018) untuk membedah kemampuan dasar institusi secara analitis, operasional, dan politik. Kekosongan inilah yang akan diisi oleh peneliti.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada: (1) Teori: Menggunakan teori Kapasitas Kebijakan (*Policy Capacity*) dari Wu, Ramesh, & Howlett (2018) yang berfokus pada dimensi analitis, operasional, dan politik di tingkat organisasi, belum pernah digunakan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia; (2) Objek Penelitian: Berfokus pada kapasitas kelembagaan DISDALDUKKBP3APM Kota Palangka Raya sebagai pelaksana kebijakan, bukan pada proses implementasinya; (3) Metode: Meskipun menggunakan metode kualitatif, analisis data diperkuat dengan penggunaan *software* ATLAS.ti untuk memastikan sistematika dan kedalaman interpretasi data.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses, interaksi, dan faktor kontekstual yang membentuk *policy capacity*, yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan menyajikan gambaran sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sebanyak 12 orang, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang PPA, Kepala UPTD PPA, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang PPA, Ketua dan Wakil Ketua Forum Anak, dua orang anak, dan dua orang tua/warga masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada pemahaman dan keterlibatan mereka secara langsung dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya.

Teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui uji kredibilitas (triangulasi sumber dan teknik serta *member check*), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, serta diperkuat dengan penggunaan *software* ATLAS.ti untuk proses *coding* dan organisasi data.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DISDALDUKKBP3APM) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya menggunakan teori Wu, Ramesh, & Howlett (2018) yang menyatakan bahwa kapasitas kebijakan adalah serangkaian keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi kebijakan, yang pada tingkat organisasi meliputi kapasitas analitis, operasional, dan politik.

3.1. Kapasitas Analitis Organisasi

Kemampuan Para Pegawai

Kemampuan para pegawai DISDALDUKKBP3APM dalam konteks kapasitas analitis belum optimal. Berdasarkan data kepegawaian 2026, latar belakang pendidikan pegawai didominasi oleh bidang non-spesialisasi perlindungan anak. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang PPA mengonfirmasi bahwa inisiatif pegawai dalam menelaah akar masalah kekerasan anak secara mendalam masih rendah. Pegawai cenderung bersikap reaktif terhadap kasus yang masuk tanpa melakukan analisis preventif yang komprehensif. Meskipun terdapat pelatihan yang diikuti beberapa pegawai, belum semua mendapat akses peningkatan kapasitas yang memadai dan berkelanjutan.

Sarana dan Proses Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Sarana prasarana DISDALDUKKBP3APM masih sangat terbatas. Rumah aman (*shelter*) bagi korban belum tersedia secara mandiri, sehingga ketika menangani kasus yang membutuhkan perlindungan intensif, dinas harus bergantung pada fasilitas lembaga lain. Bangunan kantor UPTD PPA juga belum memiliki gedung khusus yang representatif. Proses pengumpulan data juga masih menghadapi kendala berupa perbedaan data kasus antara sistem SIMFONI PPA dengan data internal dinas, yang mengindikasikan lemahnya sistem informasi dan validasi data. Minimnya pegawai yang menguasai teknologi informasi turut memperburuk kondisi ini.

Komitmen Organisasi Terhadap Kebijakan Berbasis Bukti

Komitmen organisasi terhadap kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) masih perlu ditingkatkan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan bersifat reaktif, yakni hanya mengukur jumlah kasus yang tertangani, bukan menyasar pengurangan angka kasus secara preventif. Meskipun data kasus tersedia melalui SIMFONI PPA, penggunaannya sebagai dasar perumusan kebijakan preventif belum dilakukan secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan analisis data belum sepenuhnya terbangun.

3.2. Kapasitas Operasional Organisasi

Komitmen Lembaga untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Komitmen lembaga terhadap tujuan kebijakan perlindungan anak tercermin dari berbagai program layanan yang dijalankan, seperti pendampingan korban, sosialisasi, dan koordinasi dengan lembaga layanan. Target dan capaian realisasi program menunjukkan bahwa DISDALDUKKBP3APM berupaya memenuhi target penanganan kasus, namun capaian tersebut belum konsisten setiap tahun. Kendala anggaran yang fluktuatif menjadi faktor penghambat komitmen lembaga dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Ketersediaan Sumber Daya Fiskal dan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya fiskal dan manusia menjadi tantangan utama. Anggaran perlindungan anak mengalami penurunan dari Rp 119 juta (2022) menjadi Rp 93 juta (2023), dan pada tahun 2024-2026 bersifat fluktuatif. Jumlah pegawai DISDALDUKKBP3APM juga mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2026, khususnya pada bidang yang menangani perlindungan anak.

Minimnya personil terlatih dalam penanganan kasus menyebabkan beban kerja tidak merata dan penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama dalam situasi lonjakan kasus.

Proses Koordinasi Internal

Koordinasi internal di DISDALDUKKBP3APM berjalan melalui rapat rutin dan komunikasi antar bidang. Dokumen tata kerja organisasi telah tersedia sebagai acuan pelaksanaan tugas. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar bidang masih menghadapi kendala, terutama karena keterbatasan personil yang menyebabkan satu pegawai menangani beberapa fungsi sekaligus. Koordinasi dengan UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis juga perlu diperkuat agar penanganan kasus lebih terintegrasi dan tidak terjadi tumpang tindih.

Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja telah didukung oleh dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja. Namun, indikator yang ditetapkan masih bersifat *output-based* dan reaktif mengukur jumlah kasus yang ditangani daripada dampak pencegahan. SK Penetapan IKU tersedia, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan dimensi preventif yang esensial dalam perlindungan anak. Evaluasi kinerja yang reguler dilakukan, namun hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki strategi layanan.

Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas administratif DISDALDUKKBP3APM terwujud melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Perjanjian Kinerja secara tahunan. Dokumen pelaporan tersebut telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan sebagaimana mestinya. Namun, mekanisme tindak lanjut atas temuan dalam laporan pertanggungjawaban belum dilakukan secara konsisten, sehingga permasalahan yang sama cenderung berulang dari tahun ke tahun.

3.3. Kapasitas Politik Organisasi

Legitimasi Politik sebagai Bagian dari Proses Kebijakan

Kapasitas politik DISDALDUKKBP3APM dalam dimensi legitimasi tergolong relatif kuat. Hal yang paling signifikan adalah masuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak (Ranperda KLA) ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Palangka Raya Tahun 2026. Ini menunjukkan adanya dukungan politik dari pemerintah daerah terhadap agenda perlindungan anak. Selain itu, DISDALDUKKBP3APM memiliki legitimasi formal berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 dalam menjalankan fungsi perlindungan anak.

Akses dan Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan telah terjalin melalui kerja sama dengan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam tabel kerja sama DISDALDUKKBP3APM. Pembentukan Asosiasi Pekerja Sosial Anak Indonesia (APSAI) Kota Palangka Raya juga menjadi bukti upaya membangun jejaring. Namun, keterlibatan sektor swasta masih sangat terbatas, padahal peran serta swasta dapat memperkuat sumber daya layanan perlindungan anak.

Komunikasi antara Para Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti Penggerakan Masyarakat bagi Tim Penggerak PKK dan Kader (TPPKS) tingkat SLTP serta pembentukan Forum Anak Daerah Kota Palangka Raya periode 2025–2027. Data sosialisasi tahun 2025 menunjukkan berbagai kegiatan edukasi tentang perlindungan anak telah dilaksanakan. Meskipun

demikian, jangkauan sosialisasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan anak masih perlu ditingkatkan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Farhan (2022) yang menemukan kekurangan SDM, sarana prasarana, dan anggaran sebagai hambatan utama pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bandung. Berbeda dengan penelitian Pratiwi dkk. (2024) yang mengungkapkan implementasi di Surabaya semakin baik, penelitian ini menemukan kapasitas di Palangka Raya belum optimal. Temuan ini memperkuat argumen Wu et al. (2018) bahwa defisit kapasitas kebijakan merupakan penyebab utama kegagalan kebijakan, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya melalui pendekatan implementasi. Secara khusus, ketiga dimensi kapasitas analitis, operasional, dan politik saling berkaitan: lemahnya kapasitas analitis berdampak pada kualitas perencanaan operasional, sedangkan kapasitas politik yang relatif kuat belum cukup untuk mengkompensasi defisit pada dua dimensi lainnya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lain yang ditemukan peneliti adalah adanya perbedaan data kasus kekerasan anak antara sistem SIMFONI PPA dengan data yang dimiliki DISDALDUKKBP3APM. Hal ini mengindikasikan belum terintegrasinya sistem pelaporan kasus, yang dapat menghambat perumusan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, ditemukan bahwa Forum Anak Daerah yang baru dibentuk periode 2025–2027 berpotensi menjadi modal sosial penting untuk memperkuat partisipasi anak dalam proses kebijakan perlindungan anak, namun pemanfaatannya belum diintegrasikan secara optimal ke dalam sistem perlindungan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kebijakan perlindungan anak di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal. Kapasitas analitis masih lemah akibat rendahnya inisiatif pegawai dalam mengidentifikasi akar masalah, keterbatasan sarana prasarana layanan, dan indikator kinerja yang bersifat reaktif. Kapasitas operasional terkendala oleh minimnya personel terlatih dan anggaran yang fluktuatif. Kapasitas politik tergolong relatif kuat, ditandai masuknya Ranperda KLA dalam Propemperda 2026, namun keterlibatan sektor swasta masih terbatas.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas analitis pegawai melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem data, membangun sarana prasarana mandiri khususnya rumah aman, memperkuat alokasi anggaran dan penambahan personel, serta memformalisasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dalam sistem perlindungan anak di Kota Palangka Raya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu penelitian yang singkat dan batasan konseptual yang hanya berfokus pada dimensi organisasi pada leading sector (DISDALDUKKBP3APM), sehingga tidak secara penuh mengukur dinamika aktor individual maupun sistemik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji kapasitas kebijakan perlindungan anak pada level sistemik, yang mencakup interaksi makro

antar-lembaga secara utuh atau melakukan studi komparatif dengan kabupaten lain di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala DISDALDUKKBP3APM Kota Palangka Raya, dr. Muhammad Fitriyanto Leksono, M.Si, beserta jajaran pejabat struktural dan UPTD PPA yang telah memberikan izin, data, serta memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih juga dihaturkan kepada Dosen Pembimbing, Ibu Merintha Suryapuspita, S.AP., M.KP., atas arahan dan masukannya, serta kepada Forum Anak Daerah dan segenap masyarakat Kota Palangka Raya yang telah menjadi informan dalam penelitian ini.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amri, S. R., Suriati, I., Umrah, A. S., & Suarja, S. (2025). Protection against child sexual violence model: legal, health and educational perspectives. *Safer Communities*, *24*(3), 202–226. https://doi.org/10.1108/SC-09-2024-0059

Bandelow, N. C., Herweg, N., Hornung, J., & Zohlnhöfer, R. (2022). Public Policy Research—Born in the USA, at Home in the World? *Politische Vierteljahresschrift*, *63*(2), 165–179. https://doi.org/10.1007/s11615-022-00396-5

Creswell, J. (2023). Research Design: Sixth Edition. 291.

Davidson, J., Karadzhov, D., Collins, H., & Brown, A. (2023). Complexities of protecting children from violence during the COVID-19 pandemic: Providers' and policymakers' best practices, innovations and challenges in 12 countries. *Child Abuse & Neglect*, *146*, 106480. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106480

Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In *Pearson Education*. Pearson Education. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1007/978-0-230-35699-3

Enkhbat, A., Cha, S., Beyene, E. T., & Jin, Y. (2024). Prevalence and factors of physical punishment and psychological aggression toward children under five in Mongolia: an analysis of the 2018 Social Indicator Survey. *Global Health Action*, *17*(1). https://doi.org/10.1080/16549716.2024.2397838

Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *11*(1), 18–27. https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433

Eviani Masruroh, Miftakhul Jannah, & Yes Matheos Lasarus Malaikosa. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *2*(1), 28–33. https://doi.org/10.58540/isihumor.v2i1.577

Farhan, I. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Bandung. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, *5*(1), 37–45. https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.507

Fernandes Simangunsong. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta.

Igobula, S. A. S., Muchsin, S., & Musa, A. M. (2025). Policy Implementation Challenges in Addressing Child Sexual Violence. *Academia Open*, *10*(1), 1–15. https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11299

Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *6*(1), 13–26. https://doi.org/10.54144/govsci.v6i1.102

Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya (Revised Ed.). Pt Rajagrafindo Persada.

Melani Sahputri, & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *7*(2), 176–190. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook. In *Sage Publication, Inc.* ((3rd Ed)).

Nurlia, E., Nursyiam, N., & Ariyan, S. (2023). Policy Implementation of Law No. 35 of 2014 Regarding Child Protection in Cibeber District, Lebak Regency. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *6*(2), 351–358. https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.31623

Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pengentasan Kekerasan Di Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, *4*(04), 250–262. https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1625

Syafitri, R. A., Rahmawati, R., Apriliani3, A., Maruapey, M. H., Saaepudin, & Hernawan, D. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Bogor tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, *4*(1), 1–12. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.14846

Syukriani, Y., Noviandhari, A., Arisanti, N., Setiawati, E. P., Rusmil, V. K., Dhamayanti, M., & Sekarwana, N. (2022). Cross-sectional survey of underreported violence experienced by adolescents: a study from Indonesia. *BMC Public Health*, *22*(1), 50. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12427-8

Uthami, N. R., Rossevelt, F. A., Publik, I. A., Utara, U. S., Kebijakan, I., Layak, K., & Anak, P. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Informasi Layak Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Publik*, *19*(1), 44–55.

Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). *Policy Capacity And Governance Assessing Governmental Competences And Capabilities In Theory And Practice*. Https://Doi.Org/10.1007/978-3-319-54675-9

Yadav, B. (2024). Citizen Participation in Government Decision-Making. *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, *9*(4), 267–271. https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.033